



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 520 / 247 / 2021

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI  
KEGIATAN SWAKELOLA PADAT KARYA PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN  
MASYARAKAT DAN SARANA PENDUKUNGNYA YANG DIBIYAI DARI  
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN  
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan serta mendorong peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kendal, perlu melakukan pembangunan infrastruktur bidang pertanian pada tingkat kelompok masyarakat/ kelompok tani/gabungan kelompok tani di Kabupaten Kendal melalui Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 dan Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor : 526/2242/DPP tanggal 6 Mei Tahun 2021 perihal Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Kendal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

*R. F.*



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

